



WALIKOTA MALANG
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/~~351~~/37.73.112/2018
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR JEMBATAN MAJAPAHIT
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Struktur Jembatan Majapahit sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR JEMBATAN MAJAPAHIT SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Jembatan Majapahit dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 12 Desember 2018

WALIKOTA MALANG,


SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/357/35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR JEMBATAN MAJAPAHIT
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS

Bangunan : Jembatan Majapahit Kota Malang
Letak :
- Alamat : Jalan Majapahit, Kota Malang 65119
- Kecamatan : Klojen
- Kota : Malang
- Provinsi : Jawa Timur
Luas Lahan : 15,547 meter persegi
Ukuran Bangunan : 47m
Status Kepemilikan : Pemerintah Kota
Pengelola : DPUPR

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI)

Konstruksi jembatan Majapahit menggunakan konstruksi beton dengan pondasi yang disusun dari batu kali dan di dalamnya memakai struktur besi cor baja. Terdapat tiga kolom pondasi, yang memiliki bentuk berbeda. Pondasi tengah berbentuk silinder tegak, sedangkan pondasi di bagian tepi jembatan memiliki lubang berbentuk melengkung setengah lingkaran. Ini merupakan salah satu ciri khas dari arsitektur jembatan kolonial. Sejak pendirian jembatan hingga saat ini, fungsi dari konstruksi ini sama yaitu difungsikan sebagai jembatan yang menghubungkan kawasan alun-alun Merdeka dengan alun-alun bundar.

Jembatan majapahit pun juga menjadi salah satu penghubung permukiman yang berada di wilayah Kota Malang. Menghubungkan kawasan Balai Kota Malang dengan kawasan alun-alun Kota Malang. Memiliki fungsi yang strategis untuk mobilitas masyarakat dan sebagai sarana koordinasi antar wilayah yang selama ini terbelah oleh Sungai Brantas. Kondisi saat ini dari Jembatan dirasakan kurangnya perawatan dan terdapatnya masyarakat pendatang yang tinggal di bawah jembatan tersebut.

III. SEJARAH

Jembatan Majapahit berada pada kawasan yang bisa dibilang "elit" yang dibangun melalui rencana perluasan kota kedua (Bouwplan II) yang diputuskan oleh Dewan Kota pada tanggal 20 April 1920 (Staadsgemeente Malang 1914-1939). Daerah tersebut dinamakan sebagai *Gouverneur-Generaalbuurt* dengan luas 15.547 meter persegi. Rencana itu baru direalisasikan dua tahun kemudian. Sebagai daerah pusat pemerintahan yang baru, perluasan Bouwplan II ini direncanakan dengan baik. Daerah ini kini dikenal dengan sebutan Alun-Alun Bunder. Di sekitar Alun-Alun Bunder tersebut kemudian dibangunlah berbagai bangunan resmi dan monumental, seperti Gedung Balaikota Malang, Hotel Splendid, sekolah HBS/AMS (sekarang SMA Negeri Tugu), rumah tinggal panglima militer dan sebagainya.

Lingkungan baru tersebut terletak di sebelah timur Sungai Brantas yang membuat sungai yang awalnya sebagai batas paling timur kota akhirnya berada di tengah kota setelah adanya Bouwplan II. Karsten sempat mengkhawatirkan terpisahnya pusat kota dengan pusat pemerintahan itu akan menimbulkan perpecahan di Kota Malang. Kemudian, dilakukanlah upaya untuk menghubungkan kedua alun-alun ini demi menghindari adanya kesan dua pusat pada satu kota. Sayangnya, fakta mengatakan bahwa usaha tersebut tampaknya kurang berhasil, karena dari Alun-alun Bunder ke Alun-alun kota atau sebaliknya tidak bisa ditempuh secara langsung dalam satu jalur. Dari Alun-alun Bunder orang harus melalui Riebeeckstraat (sekarang Jalan Kahuripan) dahulu, kemudian ke Jalan Kayutangan, barulah sampai ke Alun-alun Kota.

Gouverneur-Generaalbuurt sebagai hasil nyata dari Bouwplan II, jalan-jalannya memakai nama gubernur jenderal pada masa Hindia Belanda yang terkenal, seperti *Daendels Boulevard* (sekarang Jalan Kertanegara), *Van Imhoff straat* (sekarang Jalan Gajahmada), *Speelman straat* (sekarang Jalan Mojopahit), *Maetsuucker straat* (sekarang Jalan Tumapel), *Riebeeck straat* (sekarang Jalan Kahuripan), *Van Oudthoorn straat* (sekarang Jalan Brawijaya), *Idenburg straat* (sekarang Jalan Suropati), *Van den Bosch straat* (sekarang Jalan Sultan Agung), *Van Heutz straat* (sekarang Jalan Pajajaran), dan *Van der Capellen straat* (sekarang Jalan Sriwijaya). Sedangkan Alun-alun Bundernya sendiri pada waktu itu dinamakan sebagai *Jan Pietersoon Coen Plein* (sekarang menjadi Alun-alun Tugu).



Karsten menata keberadaan bangunan di Kota Malang tidak hanya asal-asalan tetapi juga mempertimbangkan nilai estetika dari kota itu. Jembatan jalan Majapahit ini dahulunya dibangun sebagai penghubung antara pusat kota menuju kompleks elit pertokoan di Kayutangan. Karsten memiliki pertimbangan dengan dibangunnya jembatan Majapahit ini yaitu rakyat tidak perlu berjalan terlalu jauh jika ingin menuju ke tempat peribadatan, pertokoan, dan juga tempat berkumpulnya orang-orang di alun-alun (Jl. Merdeka). Adanya jembatan Majapahit dirasa dapat membantu rakyat tanpa harus melintasi jalan arteri utama kota (Jl. Jaksa Agung Suprpto ke selatan).



Jembatan Majapahit merupakan salah satu jembatan yang telah berusia di atas 50 tahun. Dan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, jembatan ini masuk ke dalam salah satu konstruksi Cagar Budaya yang perlu dilestarikan. Fungsi dari konstruksi jembatan ini masih sama seperti pada saat pertama kali dibangun, yaitu sebagai penghubung dari kawasan alun-alun Merdeka dengan alun-alun bundar. Kondisi fisik jembatan bagian atas memang masih dirawat dengan baik. Pengecatan ulang selalu dilakukan secara berkala, namun jika melihat bagian bawah jembatan (pondasi) terlihat kurang dirawat. Terlihat adanya pengikisan di kaki pondasi, hal ini tentunya dapat mengurangi kekokohan jembatan Majapahit. Ditemukan banyak kotoran hewan, bahkan bagian lubang lengkung dari pondasi tersebut difungsikan sebagai hunian oleh beberapa keluarga.

Secara estetika jembatan Majapahit mengalami perubahan yang tidak merubah karakter aslinya. Terdapat penambahan tiang lampu yang pada awal pembangunan jembatan tidak ada, namun untuk keseluruhan hanya perubahan pada cat bangunan. Jembatan ini sama halnya dengan beberapa jembatan lain yang ditemukan beberapa kesamaan yang

dibangun pada masa kolonialisme. Yakni memiliki keterkaitan dengan sejarah dan periodisasi pada zaman itu. Arah pelestarian pada konstruksi Jembatan Majapahit ini adalah pelestarian Konservasi dengan usaha pemeliharaan bangunan secara rutin dan berkala.




IV. GAMBAR







DENAH
 SKALA 1:100

WALUYA MALANG





POTONGAN A-A
 SKALA 1:100



PENETAPAN STRUKTUR TANDOR APRI HOGOMAS
SEBAGAI PANCURAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini ditetapkan bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor 556/905/2013.318/2010, Penjabat Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya, Kota Malang, dengan Keputusan Walikota Malang, Penetapan Struktur Tandor Apri Hogomas sebagai Pancuran Cagar Budaya.

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya